



PUTUSAN

Nomor: 0579/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang pendidikan SMP tempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, RT 032 RW. 012, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Paesan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0579/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/DN/V/09 tanggal 18 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pekajangan selama \pm 2 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda mati tanpa anak, Termohon adalah bekas



istri kakak kandung Pemohon, jadi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah dalam istilah Jawa turun ranjang;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2006, usaha Pemohon dalam bidang dagang daster mengalami kebangkrutan, lalu bulan Mei 2006 Pemohon pergi ke Jakarta untuk menagih uang pada langganan Pemohon, namun sewaktu Pemohon pulang dari Jakarta ternyata Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang sebagai tempat kediaman bersama tanpa ijin pada Pemohon maupun orang tua Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Paesan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 3 tahun;
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun, ibu dan kakak perempuan Pemohon telah berusaha 2 kali untuk menjemput Termohon untuk diajak pulang dan rukun kembali dengan Pemohon, namun Termohon menghindar tidak mau menemui sehingga selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0579/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 18 Juni 2009 dan tanggal 3 Juli 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/DN/V09 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan tanggal 18 Mei 2009, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kelurahan Pekajangan, RT. 032 RW. 012, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak ipar Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2003 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2. tahun dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2006 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampa sekarang tidak pernah kembali ke



tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun;-----

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kelurahan Pekajangan, RT 030 RW. 11, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2006 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tahun;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0579/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 18 Juni 2009, dan tanggal 3 Juli 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه
مـن دـعـى الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar tahun 2006 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Paesan Kedungwuni;-----
- Bahwa sejak kepergiannya meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon, sekalipun telah dijemput dan dibujuk oleh Pemohon maupun oleh keluarga Pemohon;-----



- Bahwa kepergian Temohon meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah menurut hukum;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat menjadi indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan serta dapat menjadi bukti bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I'arat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: “Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----



3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kams, tanggal 9 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1430 Hijriyah, oleh Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.KUSWANTO,S.H. dan Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs.SUNTAMA sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.KUSWANTO,S.H.

Drs.CHAYYUN ARIFIN,S.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj.ROOSTYATI KAMAL,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.SUNTAMA

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| | ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)